

# **TINDAKAN PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SIMPANG BARU PEKANBARU**

*Oleh : Ikhsan*

**Pembimbing 1 : Rika Lestari, S.H.,M.Hum.**

**Pembimbing 2 : Riska Fitriani, S.H.,M.H.**

**Alamat : Jl. Kamboja Gg Pura Cendana Nommor 5 Pekanbaru**

**Email : Ikhsanelta.7@gmail.com - Telepon : 085365762028**

## **ABSTRACT**

*Reciprocal relationship between the Bank in this case Bank Rakyat Indonesia Unit Baru Simpang Pekanbaru and customers in lending does not always run smoothly, even not uncommon problem loans. The non-performing loans would interfere with the performance of the bank, so for that we need the efforts to overcome it. The purpose of this study, to determine the rescue action problem loans in Bank Rakyat Indonesia Baru Simpang unit Pekanbaru, to determine obstacles in the rescue action problem loans in Bank Rakyat Unit Indonesia Baru Simpang Pekanbaru, to know the efforts in overcoming obstacles problem loans in Bank Rakyat Unit Indonesia Baru Simpang Pekanbaru. This type of research is a sociological law research, because in this study the authors directly conduct research on locations or places studied in order to give a complete and clear picture of the problems examined. This research was conducted at the Bank Rakyat Indonesia Unit Baru Simpang Pekanbaru, while the sample population is a whole party with regard to the problems examined in this penelitian, data source used, primary data, secondary data and data tertiary, data collection techniques in this study with interviews and literature study. Actions rescue of troubled loans at Bank Rakyat Indonesia Unit Baru Simpang Pekanbaru done by means of rescheduling, reconditioning or restructuring but not for all customers. Obstacles in the rescue action problem loans in the form of barriers that arise when the restructuring will be carried out. Rescue efforts in problem loans is by delaying the reset credit agreement if one of the husband / wife was not present when the re-signing of loan agreement. To Bank Rakyat Indonesia Unit Baru Simpang Pekanbaru in order to take action to implement the rescue of troubled debt rescheduling process, reconditioning or restructuring for all customers in accordance with applicable regulations. To customers in order to complete the requirements when the restructuring process will be conducted. To Bank Rakyat Indonesia Unit Baru Simpang Pekanbaru in order to perform credit agreement, to make the agreement known by the notary. In order to have legal force.*

**Keywords: Rescue- non performing loans**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat memenuhi segala keperluan dari masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki prospek yang baik dalam kegiatan ekonomi, hal ini dapat dilihat semakin banyaknya lembaga keuangan yang berkembang dengan baik, terutama lembaga perbankan.<sup>1</sup>

Peranan bank dalam membangun Kehidupan ekonomi modern tidak dapat lepas begitu saja dari aspek dan tujuan pemberian kredit sebagai upaya riil untuk mengangkat aspek pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha dikalangan para pengusaha sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis. Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang berarti adalah kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditor (yang memberi kredit, lazimnya bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitor (nasabah atau penerima kredit) mempunyai kepercayaan.<sup>2</sup>

Perbankan dalam memberikan kredit harus teliti. Karena dalam hal ini Perbankan memberikan kepercayaan kepada debitor. Untuk mengembalikan uang yang diterima bank dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan

menyimpan uangnya di bank. Dengan hal tersebut oleh karena itu bank mempunyai prinsip atau kriteria dan menerapkan prinsip yang dikenal dengan sebutan "*the five c of credit analysis*" atau "*prinsip 5 C's*" itu, yaitu :<sup>3</sup>

1. Penilaian Watak (*character*);
2. Penilaian Kemampuan (*capacity*);
3. Penilaian Terhadap Modal (*capital*);
4. Penilaian Terhadap Agunan (*collateral*);
5. Penilaian Terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitor (*condition of economy*)

Berdasarkan SE BI No. 31/10/UPBB tanggal 12 November 1998, kualitas kredit digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu :<sup>4</sup>

1. Lancar  
Merupakan kredit yang tidak ada tunggakan bunga maupun angsuran pokok (jika ada), pinjaman belum jatuh tempo dan tidak terdapat masalah dalam penarikan. Pembayaran kewajiban pada masa mendatang diperkirakan lancar/sesuai dengan jadwal dan tidak diragukan sama sekali. Dengan ketentuan :
  - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
  - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
  - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Perhatian Khusus  
Merupakan kredit yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan ataupun kelayakan kredit debitur. Perhatian dini, termasuk pembicaraan yang intensif dan serius dengan debitur diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini. Kalau keadaan semakin parah, debitur perlu di golongkan ketingkat yang lebih buruk. Dengan ketentuan :

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 10.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, *Bermasalah*, PT. Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2010, Jakarta: 2003, hlm. 236.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 246-248.

<sup>4</sup> Badryah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit* hlm. 115-117.

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b. Kadang – kadang terjadi masalah.
- c. Mutasi rekening relatif aktif.
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- e. Di dukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar

Merupakan kredit dengan pembayaran bunga dan angsuran pokok (jika ada) mungkin akan atau sudah terganggu karena perubahan yang sangat tidak menguntungkan dalam segi keuangan dan manajemen debitur atau ekonomi bahkan politik pada umumnya atau sangat tidak memadainya agunan. Dengan ketentuan :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan /atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b. Sering terjadi masalah.
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f. Dokumentasi pinjaman lemah.

4. Diragukan

Yaitu kredit yang pengembalian seluruh pinjaman diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun saatnya. Dengan ketentuan :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan /atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b. Terjadi masalah yang bersifat permanen.
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d. Terjadi kapitalisasi bunga.
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikatan jaminan.

5. Macet

Merupakan kredit yang dinilai sudah tidak dapat ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas kredit yang sudah diberikan. Dengan ketentuan :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan /atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat di cairkan pada nilai wajar.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

Kasus yang ada di Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru telah terjadi suatu kredit bermasalah bahkan macet yang jenis kreditnya menjaminkan agunan, dimana yang pada seharusnya dapat diselesaikan melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya syarat – syarat yang diberlakukan oleh pihak bank dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut.

Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru dalam kasus ini tidak melakukan proses *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* pada semua nasabah yang terkendala pada kreditnya. Dari 4 nasabah yang mengalami kredit macet, ada 2 nasabah yang tidak diselesaikan sengketa. Bahkan masih ada 28 nasabah lagi yang

kreditnya bermasalah, namun belum ditindak lanjuti oleh pihak bank.<sup>5</sup>

Contoh kasus pada Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru, “pada awalnya debitur meminjam dana untuk modal usaha, setelah data-data dan syarat telah terpenuhi, tindakan bank kemudian melakukan proses analisis dan evaluasi. Hasil analisis dan evaluasi dituangkan dalam sebuah laporan yang menjadi dasar bagi penerbitan suatu keputusan kredit, maka pemberian kredit diwujudkan dalam bentuk pemberian uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari pihak bank selaku kreditor kepada pihak nasabah selaku debitur.”<sup>6</sup>

Mengenai seberapa besarnya pembayaran kembali yang disertai bunga serta jangka waktu pengembalian kredit ditentukan oleh pihak Bank selaku kreditor yang dicantumkan dalam perjanjian kredit. Dalam Perjanjian Kredit antara Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru dengan nasabah sebagaimana ternyata dalam akta Perjanjian Kredit yang dibuat.

Pada kasus ini debitur tersebut mengalami kredit macet, sehingga debitur ini sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam hal mengurangi pinjaman pokok maupun bunganya. Dari analisa keuangan yang ada, berdasarkan rekening koran dari bank yang di sampaikan oleh kreditor dapat diketahui bahwa kegiatan bisnis yang di tekuni oleh debitur berjalan dengan baik karena tercermin dalam perputaran keuangan debitur. Namun kenyataannya ternyata debitur yang bersangkutan sebenarnya

bermasalah dalam pelunasan kredit selanjutnya.

Berdasarkan hal di atas, pada kenyataannya penyelesaian dengan jalur non litigasi tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dalam praktiknya menimbulkan kelemahan kedudukan dari salah satu pihak yang seharusnya dapat menempuh proses penyelesaian sengketa kredit macet yang lebih cepat. Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Tindakan Penyelamatan Kredit Bermasalah Di Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tindakan penyelamatan kredit bermasalah di Bank Rakyat Indonesia unit Simpang Baru Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dalam tindakan penyelamatan kredit bermasalah di Bank Rakyat Indonesia unit Simpang Baru Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan kredit bermasalah di Bank Rakyat Indonesia unit Simpang Baru Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui tindakan penyelamatan kredit bermasalah di Bank Rakyat Indonesia unit Simpang Baru Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam tindakan penyelamatan kredit bermasalah di Bank Rakyat Indonesia unit Simpang Baru Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan kredit bermasalah di Bank Rakyat Indonesia unit Simpang Baru Pekanbaru.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum bisnis pada

---

<sup>5</sup> Laporan Perkembangan Unit (LPU) BRI Unit Simpang Baru Pekanbaru periode 2014.

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Fadhly Moeslim. Pegawai bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru. Hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 pukul 13.00 WIB. Bertempat di kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru.

khususnya terutama dalam hal perbankan nasional dalam rangka melaksanakan sistem perkreditan.

- b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- c. Sebagai penambah wawasan dan pemahaman penulis dalam hal perkreditan perbankan dalam mengalami masalah kredit macet dan penyelesaiannya.
- d. Sebagai bahan masukan dan perbandingan informasi lebih lanjut bagi peneliti lain yang melakukan atau berminat untuk melakukan penelitian yang sejenis.
- e. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (strata satu).

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup>

Menurut Fitzgerald, menjelaskan mengenai teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dipihak lain.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan

suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>9</sup>

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemberian kredit pada nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Simping Baru Pekanbaru dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui beberapa hambatan. Diantaranya dengan tidak dilakukannya upaya *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* kepada nasabah yang mengalami kredit bermasalah bahkan macet. Sehingga menyebabkan nasabah merasa dirugikan.

Tentunya hal tersebut menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kredit bermasalah. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993.

### 2. Teori Penyelesaian Sengketa Perbankan

Pengertian sengketa dalam kamus bahasa Indonesia berarti konflik atau pertentangan, konflik berarti adanya atau pertentangan antara orang-orang, kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Sedangkan menurut Ahli Ahmad

<sup>7</sup> [Http://tesishukum.com](http://tesishukum.com) diakses pada Hari Senin, Tanggal 17 Februari 2015.

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, PT. Citra Adityabagi Investor di Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana Bakti, Bandung: 2000, hlm. 53.

<sup>9</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret*, 2003, hlm. 20.

berpandangan sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>10</sup>

Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan. Sehingga bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain :<sup>11</sup>

#### 1) *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan masalah jangka waktu pembayaran kredit. Misalnya perpanjangan jangka waktu kredit enam bulan menjadi satu tahun. Sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

#### 2) *Reconditioning*

Maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya. Sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah.
- d. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan

pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

#### 3) *Restructuring*

Merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang layak.

#### 4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seseorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *reconditioning* dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang dan modal ditambah.

#### 5) Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad tidak baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistem penelitian Sosiologis atau Empiris. Penelitian hukum sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial, dengan pendekatan struktural dan umumnya kuantitatif. Yaitu suatu jenis penelitian yang mana menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada. Dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan mengenai tindakan penyelamatan kredit di Bank Rakyat Indonesia di kota Pekanbaru..

Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu bertujuan

<sup>10</sup>

[Http://bangbenzz.blogspot.com/2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.html?M=1](http://bangbenzz.blogspot.com/2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.html?M=1), diakses pada tanggal 9 Februari 2015, pukul : 13:10 WIB.

<sup>11</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2012, hlm. 149-151.

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data-data berdasarkan literatur, artikel, jurnal dan berbagai sumber lainnya yang semuanya itu bersifat data sekunder.<sup>12</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Kota Pekanbaru.

## 3. Populasi dan sampel

### a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru kota Pekanbaru yang mengalami tunggakan kredit sehingga terjadi kredit macet

### b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang dari staff Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru kota Pekanbaru dan 32 orang nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru kota Pekanbaru yang mengalami kredit bermasalah.

## 4. Sumber Data

### 1) Data Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan wawancara

langsung dengan interviernya yaitu Pihak Nasabah/Debitur yang kreditnya bermasalah sehingga terjadi kredit macet serta Pihak Bank selaku pihak yang menyelesaikan kredit macet yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Kota Pekanbaru.

### 2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, misalnya peraturan-peraturan perbankan, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum atau rancangan Undang-Undang yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan antara lain :

- a) Buku-buku tentang hukum perbankan.
- b) Buku-buku tentang masalah kredit.
- c) Standar Operasional Prosedur Kredit Bank Rakyat Indonesia

### 3) Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu:

### a. Kajian Pustaka

Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, media massa dan

---

<sup>12</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 29.

<sup>13</sup> Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 95.

informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

**b. Wawancara**

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden, dalam hal ini dengan Pihak Nasabah/Debitur yang kreditnya tertunggak sehingga terjadi kredit macet serta Pihak Bank selaku pihak yang menyelesaikan kredit macet yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru kota Pekanbaru

**6. Analisis data**

Pada kegiatan ini data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Dari hasil analisis data tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus.

**II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Proses Penyelamatan Kredit Bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru**

Bank Rakyat Indonesia adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya tabungan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Untuk mengetahui kriteria kredit macet, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang menggolongkan kolektibilitas kredit

dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR tentang penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva. Peraturan tersebut telah beberapa kali dirubah, yaitu dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 9 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dirubah lagi dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif dan terakait dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fadhly Moeslim. Pegawai bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru, nasabah yang tergolong pada kriteria kredit perhatian khusus ada 147 nasabah, nasabah yang tergolong pada kriteria kredit kurang lancar ada 45 nasabah, nasabah yang tergolong pada kriteria kredit diragukan ada 29 nasabah.<sup>15</sup>

Berdasarkan penggolongan kualitas kredit di atas, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR, kredit dibedakan lagi menjadi kredit tidak bermasalah (*performing loan*) dan kredit bermasalah (*non performing loan*). Kredit dikatakan tidak bermasalah apabila termasuk dalam penggolongan lancar dan dalam perhatian khusus. Sedangkan dikatakan bermasalah

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Fadhly Moeslim. Pegawai bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru. Hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 pukul 15.00 WIB. Bertempat di kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru.

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Fadhly Moeslim. Pegawai bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru. Hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 pukul 15.00 WIB. Bertempat di kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru.

apabila termasuk dalam penggolongan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>16</sup>

Pada penelitian, nasabah yang tergolong pada kriteria kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru ini pada tahun 2014 ada 4 nasabah.<sup>17</sup>

Berdasarkan data yang telah disampaikan diatas, maka Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru merupakan salah satu bank yang menghadapi masalah kredit macet. Suatu kredit yang dikategorikan kredit macet pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari debitor atau usaha debitor yang dibiayai mengalami kesulitan *financial* dalam pengembalian kredit sebagaimana mestinya

Proses Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru dilakukan melalui cara *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring* yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan “3R”. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui proses ini adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar. Tindakan Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru tersebut sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998 yang lazim ditempuh dalam dunia perbankan, sedangkan tindakan penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru

ditempuh dengan upaya sebagai berikut:<sup>18</sup>

**1. Rescheduling** atau penjadwalan kembali yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya. Pada kasus kredit macet biasanya setiap debitor yang bermasalah dipanggil untuk diajak mencari solusi. Solusi yang biasa ditawarkan pihak bank pertama kali adalah *rescheduling*. *Rescheduling* tersebut bertujuan untuk meringankan beban pembayaran dari debitor dengan menjadwalkan kembali beberapa ketentuan seperti diperpanjang jangka waktu kredit, diperpanjang jangka waktu angsuran atau jumlah setiap angsuran diturunkan. Sehingga debitor dapat mencari angsuran dana kreditnya.

Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru telah melaksanakan upaya *rescheduling* ini pada 12 orang nasabahnya. Adapun proses dalam pelaksanaan *rescheduling* ialah :<sup>19</sup>

- a. Mengisi permohonan (formulir) untuk dilakukannya restrukturasi kredit.
- b. Pihak bank memproses data nasabah dengan cara terjun langsung kelapangan (*on the spot*).
- c. Pihak bank menganalisa kredit untuk menentukan apakah kredit harus di *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* ataupun kombinasi.
- d. Dilakukan akad kredit yang baru setelah proses restrukturasi.

**2. Reconditioning** atau persyaratan kembali yaitu merubah kondisi *loan*,

---

<sup>16</sup> Badryah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit* Simpang Baru Pekanbaru. Hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 pukul 15.00 WIB. Bertempat di kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru. hlm. 117.

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Fadhly Moeslim. Pegawai bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru. Hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 pukul 15.00 WIB. Bertempat di kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru.

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Fadhly Moeslim. Pegawai bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru. Hari Rabu tanggal 04 Agustus 2015 pukul 14.10 WIB. Bertempat di kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru.

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak Fadhly Moeslim. Pegawai bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru. Hari Rabu tanggal 04 Agustus 2015 pukul 14.10 WIB. Bertempat di kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru.

*condition* dan *covenants* dari fasilitas kredit atau perjanjian kredit yang sebelumnya diterima oleh debitur atau perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

Disini pihak bank selaku kreditor memberikan kesempatan bagi debitur yang kreditnya macet untuk melakukan persyaratan ulang yang dianggap perubahan kondisi dengan memperhatikan masalah-masalah debitur. Sehingga diharapkan debitur dapat melunasi kreditnya sesuai dengan ketentuan baru tersebut.

Bank Rakyat Indonesia Unit Simping Baru Pekanbaru telah melaksanakan upaya *reconditioning* ini pada 16 orang nasabahnya. Adapun proses dalam pelaksanaan *reconditioning* ialah :<sup>20</sup>

- a. Mengisi permohonan (formulir) untuk dilakukannya restrukturasi kredit.
  - b. Pihak bank memproses data nasabah dengan cara terjun langsung kelapangan (*on the spot*).
  - c. Pihak bank menganalisa kredit untuk menentukan apakah kredit harus di *rescheduling*, *reconditioning*, *restrukturing* ataupun kombinasi.
  - d. Dilakukan akad kredit yang baru setelah proses restrukturasi.
- 3. *Restructuring*** atau penataan kembali yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :
- a. Penambahan jumlah dana bank, jangka waktu, type, cicilan, kondisi pokok dan lain-lainnya sesuai persyaratan *terms & condition* yang disetujui sebelumnya.

b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, yang dalam praktek perbankan lebih sering dikenal dengan istilah *plafondering* dan tidak boleh dijalankan.

c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

d. Yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

Bank Rakyat Indonesia Unit Simping Baru Pekanbaru telah melaksanakan upaya *restructuring* ini pada 22 orang nasabahnya. Adapun proses dalam pelaksanaan *restructuring* ialah :<sup>21</sup>

- a. Mengisi permohonan (formulir) untuk dilakukannya restrukturasi kredit.
- b. Pihak bank memproses data nasabah dengan cara terjun langsung kelapangan (*on the spot*).
- c. Pihak bank menganalisa kredit untuk menentukan apakah kredit harus di *rescheduling*, *reconditioning*, *restrukturing* ataupun kombinasi.
- d. Dilakukan akad kredit yang baru setelah proses restrukturasi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/50/Kep/DIR tanggal 12 Nopember 1998, sebelum melakukan restrukturisasi kredit, bank harus dan diwajibkan untuk melakukan analisis atau *review* baik terhadap aspek hukum debitur dan atau pemberi jaminan, agunan kredit dan pengikatannya serta proyek yang akan dibiayai dengan kredit yang akan direstrukturisasi secara menyeluruh seperti halnya *review* aspek hukum calon debitur yang akan diberi fasilitas kredit. Alternatif akhir yang sekarang sedang ditempuh dan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak Fadhly Moeslim. Pegawai bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia Unit Simping Baru Pekanbaru. Hari Rabu tanggal 04 Agustus 2015 pukul 14.10 WIB. Bertempat di kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Simping Baru Pekanbaru.

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Fadhly Moeslim. Pegawai bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia Unit Simping Baru Pekanbaru. Hari Rabu tanggal 04 Agustus 2015 pukul 14.10 WIB. Bertempat di kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Simping Baru Pekanbaru.

atau dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini dijalankan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai *the last action* dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kredit macet adalah dengan menggunakan *instrument haircut* baik atas tunggakan pokok, tunggakan bunga maupun tunggakan denda sehingga debitor hanya diwajibkan untuk membayar kewajiban pokok atas hutang debitor kepada bank.

Proses penyelesaian sengketa perbankan pada Bank Rakyat Indonesia telah menerapkan proses penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak semua nasabah mendapatkan proses penyelesaian kredit yang sama. Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>22</sup> Maka seharusnya dalam proses penyelesaian sengketa perbankan pada Bank Rakyat Indonesia menerapkan proses penyelesaian sengketa kepada semua nasabah tanpa membedakan agar nasabah yang merasa dirugikan mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan. Perwujudan dari keadilan sosial itu akan menciptakan sebuah bentuk perlindungan hukum bagi nasabah.

## **B. Hambatan dalam Penyelamatan Kredit Bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Unit Simping Baru Pekanbaru**

Akta / perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tandatangannya karena sanksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.<sup>23</sup>

Akta / perjanjian kredit notaril (otentik) yang dimaksud adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris. Adapun akte otentik adalah suatu akte undang-undang, di buat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuat.<sup>24</sup>

Kenyataannya pada Bank Rakyat Indonesia Unit simpang Baru Pekanbaru dalam memberikan kredit hanya menggunakan perjanjian kredit di bawah tangan atau tanpa akta notaris. Karena berdasarkan Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia NOSE : S. 25c – DIR/ADK/09/2013 Tentang Revisi ketentuan KUPEDDES pada bab I pasal 1 dinyatakan bahwa :

1. Tempat pelayanan KUPEDDES adalah di BRI Unit / Teras BRI.
2. Besar plafon KUPEDDES yang dapat diberikan adalah sampai dengan Rp 100.000.000 (saratus juta rupiah).

Peraturan di atas juga berlaku pada BRI Unit Simping baru, dimana berdasarkan peraturan di atas maka BRI unit simpang baru hanya bisa memberikan pinjaman sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Hal ini berarti dalam pelaksanaan kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Simping Baru Pekanbaru dilakukan perjanjian kredit di bawah tangan tanpa melibatkan notaris.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Fadhly Moeslim

<sup>22</sup> <http://tesishukum.com> diakses pada Hari Senin, Tanggal 17 Februari 2015.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

selaku pegawai BRI Bagian Kredit Unit Simpang Baru Pekanbaru, kebijakan tersebut didasarkan pada selisih keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank tidak sebanding jika menggunakan akta notaris. Sehingga BRI di tingkat Unit melakukan perjanjian kredit di bawah tangan. Tidah hanya disitu saju, secara restrukturisasi ada juga hambatan yang timbul dari pihak nasabah seperti :<sup>25</sup>

1. tidak hadirnya pasangan (suami/istri) sewaktu penandatanganan akad kredit.
2. Tidak mencukupi 3 kriteria restrukturisasi, seperti :
  - a. nasabah masih memiliki itikad baik.
  - b. usaha yang menjadi syarat pengajuan kredit masih ada atau berjalan.
  - c. nasabah masih memiliki kemampuan untuk membayar angsuran kreditnya.

Hal di atas merupakan hambatan dalam tindak penyelamatan kredit bermasalah. Seperti yang dinyatakan bapak Fadhly Moeslim “Agunan tidak dapat dilelang / dijual dikarenakan tidak dilakukannya perikatan agunan oleh Notaris mengakibatkan Bank Rakyat Indonesia di tingkat Unit lemah dalam menjual / melelang agunan. Hal ini dimaksud untuk menekan biaya yang dikeluarkan nasabah pada saat akad kredit dan biaya yang dikeluarkan pihak bank untuk mengajukan lelang pada jalur hukum.”

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum menurut Mr. J. Van Kaan yang menyatakan bahwa kaidah hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan

adanya perlindungan bagi Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru terhadap nasabah yang kreditnya macet. Jika perlindungan hukum tidak diberikan maka hak-hak dari bank sebagai kreditor tidak terpenuhi. Hak tersebut merupakan hak untuk mendapatkan pelunasan kredit dari nasabah tepat pada waktunya. Jika hal ini terjadi maka Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru akan mengalami kerugian.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru berupa perlindungan hukum represif, berupa perlindungan akhir yang diberikan jika telah terjadi kredit macet. Perlindungan yang diberikan kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru ketika barang yang dijadikan jaminan tidak dapat diagunkan dan tidak ada itikad baik dari nasabah.

Contoh kasus pada Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru, “pada awalnya debitor meminjam dana untuk modal usaha, setelah data-data dan syarat telah terpenuhi, tindakan bank kemudian melakukan proses analisis dan evaluasi. Hasil analisis dan evaluasi dituangkan dalam sebuah laporan yang menjadi dasar bagi penerbitan suatu keputusan kredit maka, pemberian kredit diwujudkannyatakan dalam bentuk pemberian uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari pihak bank selaku kreditor kepada pihak nasabah selaku debitor.”<sup>26</sup>

Pada kasus ini debitor tersebut mengalami kredit macet, sehingga debitor ini sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam hal mengurangi pinjaman pokok maupun bunganya. Dari

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak Fadhly Moeslim. Pegawai bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru. Hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 pukul 13.00 WIB. Bertempat di kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru.

<sup>26</sup> Wawancara dengan bapak Fadhly Moeslim.

analisa keuangan yang ada, berdasarkan rekening koran dari bank yang di sampaikan oleh kreditor dapat diketahui bahwa kegiatan bisnis yang di tekuni oleh debitor berjalan dengan baik karena tercermin dalam perputaran keuangan debitor. Namun kenyataannya ternyata debitor yang bersangkutan sebenarnya bermasalah dalam pelunasan kredit selanjutnya. Dan dalam penyelesaiannya pihak bank tidak bisa menjual agunan berupa rumah dari nasabah untuk melunasi hutangnya, karena hingga sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Maka di sini lah letak hambatan ataupun kelemahan ketika kita membuat akta perjanjian di bawah tangan atau tanpa akta notaris. Karna perjanjian yang di lakukan antara nasabah A dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru merupakan akta di bawah tangan.

### **C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Kredit Bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru**

Mengingat bahwa perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru merupakan perjanjian di bawah tangan, maka agunan yang di anggunkan oleh nasabah tidak dapat dilelang oleh pihak bank. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan kepada para pihak.

Terhadap hambatan tersebut, Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru mengatasinya dengan melakukan upaya sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Melakukan penagihan secara rutin kepada nasabah yang mengalami kredit macet.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan bapak Fadhly Moeslim. Pegawai bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru. Hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 pukul 15.00 WIB. Bertempat di kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru.

Dimana sebelum masa jatuh tempo pembayaran bulanan habis, maka petugas bagian kredit akan melakukan panggilan terhadap nasabah tersebut.

2. Memberikan surat peringatan.  
Untuk memberikan *shock therapy* kepada nasabah yang mengabaikan pembayaran akan dilayangkan surat peringatan (SP1, SP2, SP3).
3. Melakukan restrukturisasi kredit.  
Restrukturisasi kredit biasa diberikan kepada nasabah yang memiliki kriteria: nasabah masih memiliki itikad baik, usaha yang menjadi syarat pengejuan kredit masih ada atau berjalan, nasabah masih memiliki kemampuan untuk membayar angsuran kreditnya.  
Salah satu hambatan dalam restrukturisasi ialah tidak hadirnya pasangan (suami/istri) sewaktu penandatanganan akad kredit. Sehingga hal ini bisa diupayakan untuk menunda akad kredit tersebut.
4. Penjualan agunan.  
Apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran maka pihak bank akan melakukan pendekatan agar nasabah mau menjual atau dibantu menjualkan agunan tersebut.

Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak untuk memberikan jaminan hak-hak prosedural kepada setiap warga negara. Termasuk hak keperdataan dalam bidang perbankan dimana harus ada jaminan kepada para pihak yang melakukan perjanjian kredit perbankan dibawah tangan dalam pemenuhan prestasi-prestasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Upaya-upaya diatas merupakan langkah-langkah perlindungan hukum agar prestasi dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

### **III. PENUTUP**

## A. Kesimpulan

1. Tindakan penyelamatan kredit bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru dilakukan melalui cara *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring*. Namun pada sebagian nasabah upaya tersebut tidak dilakukan. Padahal menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 bahwa penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui cara *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring*.
2. Hambatan dalam tindakan penyelamatan kredit bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru berupa hambatan yang timbul saat akan dilakukan restrukturisasi, seperti tidak hadirnya pasangan (suami/istri) sewaktu penandatanganan akad kredit baru, atau tidak mencukupi kriteria restrukturisasi, seperti: nasabah masih memiliki itikad baik, usaha yang menjadi syarat pengajuan kredit nasabah masih ada atau berjalan dan nasabah masih memiliki kemampuan untuk membayar angsuran kreditnya. Serta agunan yang diagunkan oleh nasabah tidak dapat dilelang / dijual dikarenakan tidak dilakukannya perikatan agunan oleh Notaris. A. sewaktu akad kredit yang mengakibatkan Bank Rakyat Indonesia di tingkat Unit lemah dalam menjual / melelang agunan.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia unit Simpang Baru Pekanbaru dalam penyelamatan kredit bermasalah adalah dengan cara menunda akad kredit ulang jika salah satu pasangan suami/istri tidak hadir saat penandatanganan akad kredit ulang.

## B. Saran

1. Kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru agar dalam

melakukan tindakan penyelamatan kredit bermasalah menerapkan proses *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring* terhadap semua nasabah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 agar semua nasabah mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu diperlukan kesadaran hukum dari pihak bank dan nasabah agar nasabah mendapatkan haknya berupa penyelamatan kredit yang kolektibilitas kreditnya tergolong bermasalah.

2. Kepada nasabah agar melengkapi syarat ketika akan dilakukan proses restrukturisasi. Kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru Pekanbaru agar dalam melakukan perjanjian kredit, dengan membuat perjanjian yang di ketahui oleh notaris. Agar memiliki kekuatan hukum yg lebih kuat. Tentu saja hal ini bermanfaat juga bagi pihak bank dalam penyitaan jaminan agunan.
3. Kepada nasabah yang ingin melaksanakan proses restrukturisasi agar menunjukan itikad baiknya kepada pihak bank agar pihak bank dapat memproses kreditnya untuk dilakukan proses restrukturisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad dan Murniati Rilda, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amriani, Nurnaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bachtiar, Maryati, 2007, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan UR, Pekanbaru.

- Dendawijaya, Lukman, 2001, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harun, Badryah, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, PT. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT. Nusa Media dan Nuansa, Bandung.
- Martono, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, EKONOSIA, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta.
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Syahdeni, Sutan Remy, 1996, *Beberapa Permasalahan Undang-Undang Hak Tanggungan Bagi Perbankan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syahdeni, Sutan Remy, 2009, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Untung, Budi, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Tjiptoadinugroho, R, perbankan, *Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntun*, Pradnya paramita, Jakarta.

#### B. Jurnal/Kamus/Makalah

*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta: 2001.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo.

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993.

#### D. Website

<http://bangbenzz.blogspot.com>, diakses pada tanggal 9 Februari 2015.

<http://tesishukum.com>, diakses pada tanggal 17 Februari 2015.

<http://www.gurupendidikan.com/pengertian-bank-menurut-para-ahli-2/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2015.

<http://tips-belajar-internet.blogspot.com/2009/08/pengertian-dan-jenis-jenis-perjanjian.html>, diakses pada tanggal 14 Juni 2015.